

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BurgelijkWetboek, Staatsblad 1847 No. 23*);

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;

Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015;

Perubahan Kode Etik Notaris berdasarkan kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 Mei 2015;

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 05/PERKUM/INI/2017 Tentang Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan dan Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan;

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 01/PERKUM/INI/2017 Tentang Hymne Ikatan Notaris Indonesia (INI);

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 02/PERKUM/INI/2017 Tentang Tata Kelola dan Administrasi Perkumpulan;

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 03/PERKUM/INI/2017 Tentang Lambang, Bendera, dan Pataka Ikatan Notaris Indonesia (INI);

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 04/PERKUM/INI/2017 Tentang Iuran Anggota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Perkumpulan Nomor 09/PERKUM/2018;

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 05/PERKUM/INI/2017 Tentang Rekomendasi Pindah Kedudukan dan Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan;

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 06/PERKUM/INI/2017 Tentang Magang Dicabut Dengan Peraturan Perkumpulan Nomor 19/PERKUM/2019;

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 07/PERKUM/INI/2017 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Ditingkat Daerah dan Pengurus Wilayah Dicabut Dengan Peraturan Perkumpulan Nomor 11/PERKUM/2018;

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 08/PERKUM/INI/2017
Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Pendampingan Kepada
Anggota Ikatan Notaris Indonesia;

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 11/PERKUM/INI/2018
Tentang Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Di Tingkat Pengurus Daerah dan
Pengurus Wilayah Dicabut Dengan Peraturan Perkumpulan Nomor
21/PERKUM/INI/2019;

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 08/PERKUM/INI/2017
Tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Poin Dicabut Dengan
Peraturan Perkumpulan Nomor 20/PERKUM/INI/2019;

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 14/PERKUM/INI/2018
Tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB
INI) Dicabut dengan Perkumpulan Nomor 22/PERKUM/INI/2021;

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 15/PERKUM/INI/2018
Tentang Penyelenggaraan Ujian Kode Etik Notaris Dicabut dengan
Perkumpulan Nomor 23/PERKUM/INI/2021;

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 18/PERKUM/INI/2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia
Perkumpulan Nomor 13/PERKUM/INI/2018 Tentang Tata Cara Pemberian
dan Penggunaan Poin Dicabut dengan Perkumpulan Nomor:
20/PERKUM/INI/2019;

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 20/PERKUM/INI/2019
Tentang Tata Cara Pemberian Dan Penggunaan Poin.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha
Tidak Sehat;

Buku :

- Abintoro Prakoso, 2015. *Etika Profesi Hukum*. Surabaya. Laksbang Justitia
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Etika Profesi Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2003. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita
- E. Sumaryono. 2003. *Etika Profesi Hukum*. Kanisius. Yogyakarta : hal 43-44.
- Hakim, Koentjoro Diana. 2004. *Hakim Adminstrasi Hukum*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Liliana Tedjosaputro. 1995. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Bandung. Bigraf Publishing
- Mendri ,Ni Ketut dan Prayogi, Agus Sarwo, 2020. *Etika Profesi dan Hukum Keperawatan*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press
- Ridwan HR.2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Rajawali Press
- Riyadi Santoso, 2022. *Etika Analis Kebijakan Bekal Suatu Profesi*. Jakarta. Publica Indonesia Utama
- Than Thong Kie. 2007. *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta. Ichtiar Baru Van hoeve
- Widyadharma ,Ignatius Ridwan. 1991.*Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*. Semarang. CV. Wahyu Pratama.
- Wiriadinata Wahyu. 2013. *Moral dan Etika Penegak Hukum*. Bandung. CV Vilawa

Jurnal :

- Anand ghasam, syafrudin. 2016. Pengawasan Terhadap Notaris dalam Kaitannya dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan. *Lamlaj Volume 1 Issue 1, March 2016: pp. 131-154*
- Aris Yulia, Penegakan Kode Etik Notaris Dalam Kerangka Etika Deontologi, *eprints2.undip.ac.id*.
- Devi merdiana, putri priyana. 2022. Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi Di Indonesia. *Jurnal Humani*, volume 12 No. 1 Mei 2022

- Endrayati Galuh. 2023. Efektivitas Komunikasi Akun Instagram Dalam Meneybarkan Informasi Kepada Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Komunikasi Fisip. *e-journal.uajy.ac.id*
- Henricho Fransiscust .2019. *Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggan Kode Etik Profesi Advokat. e-journal.uaj*
- Hapsawati Taan, Djoko Lesmana Radji, Herlina Rasjid, Indriyani, 2021 Social Media Marketing Untuk Meningkatkan Brand Image, SEIKO : *Journal o/Management Business. Volume4 Issue 1) DO': 10.37531*
- Iskandar muda, 2021. Undang-Undang Jabatan Notaris, Perubahan dan Penjelasannya dalam Satu Naskah Beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait. *jurnalkonstitusi.mkri.id*
- Jauhar Arifin,2021. Pemanfaatan Media Sosial Instagram Akun @Mr.creampuff Sebagai Promosi Dalam Meningkatkan Penjualan. *jurnal.stiatabalong.ac.id/ Vol. 4 No. 1 (2021)*
- Kaimala Zuarni Abidin, Asep Soegiarto. 2021. Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Publikasi Subbagian Protokol Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. *Jurnal Riset Komunikasi Vol. 12 No. 2 Desember 2021*
- Luthan Salman. 2012. Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 19 Oktober: 506 – 523*
- Nanda nadia,Rizanizarli. 2021 Faktor-Faktor yang Mempersulit Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris. *jurnalius.ac.id* Volume 9, Issue 2
- Nydia Azaria Phalosa , Ichsan Anwary, Ahmad Syaufi, 2022. Promosi Kegiatan Webinar (Seminar Online) Oleh Notaris Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. *Jurnal NoLaj Volume 1 Issue 4, October 2022: pp. 327- 344*
- Pratiwi Ayuningtyas .2020. Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik *Journal.Fh.Unsri.Ac.Id* Doi: 10.28946/Rpt.V9i2.637
- Riyan Saputra. 2018. Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial. *Jurnal Hukum Adigama Universitas Tarumanegara,*
- Sri Nur Hari Susanto. Administrative Law & Governance. *Journal. Volume 3 Issue 3, September 2020 ISSN. 2621–2781*
- Shintadevy Maryolein, Nadya Dwina Hapsari, Rani Chandra Oktaviani, 2019. Instagram Sebagai Media Publikasi Dalam Membangun Brand Awareness Jakarta Aquarium. *Journal.Budiluhur.Ac.Id*

Widiari Widyaswari, 2018 Sosial Media Sebagai Sarana Kreasi dan Ekspresi Karya Seni Rupa Dan Desain, I G. A. A. G. N.e-journal undiksha Prasi , Vol. 13, No. 02

Yhan Kristiawan, Mohammad Ryan Bakry, Irwan Santosa.2022. Implementasi Substansi Prinsip Kejelasan Rumusan Dalam Penyusunan Kode Etik Notaris Di Indonesia. *academic journal yarsi.ac.id Jurnal Hukum Vol.13. No.1*

Internet :

<https://www.kompas.com/edu/read/2024/04/30/204249271/mahasiswa-pendidikan-notaris-butuh-waktu-15-tahun>

<https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20211014131442.pdf>

<https://www.antaranews.com/berita/3979335/apjii-pengguna-internet-indonesia-tahun-2024-capai-795-persen>

<https://www.viva.co.id/digital/digilife/1712237-pengguna-internet-di-indonesia-tinggi-tapi-bukan-tanpa-masalah>

<http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/>, (diakses pada diakses pada minggu 19 Maret 2023 pukul 23.42 WIB).

<https://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/self/self-promotion/>

<https://timesindonesia.co.id/news-commerce/386808/pengertian-dan-perbedaan-media-cetak-dan-elektronik-serta-contohcontohnya>

<https://kbbi.web.id/konten>

<https://www.qubisa.com/article/arti-konten-dan-jenis-konten>

<https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media>

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/meulaboh/id/data-publikasi/artikel/2862-media-sosial.html>

<https://www.denpasarinstitute.com/irqsharing/read/11>

<http://www.bekraf.go.id/berita/page/10/bekraf-gandeng-kantor-hukum-dan-ikatan-notaris-indonesia-untuk-bantu-pengembangan-ekonomi-kreatif>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-besaran-honorarium-yang-diterima-notaris-lt64a30a0843091/>

<https://adjar.grid.id/read/542925422/bentuk-bentuk-sosialisasi-dalam-masyarakat?page=all>